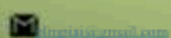




**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,



13220



**PERATURAN DAERAH OPMAWA UNJ
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2026**

TENTANG KODE ETIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Organisasi Pemerintahan Mahasiswa atau yang kemudian disingkat menjadi OPMAWA adalah organisasi yang berkedaulatan di lingkungan kampus untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan.
2. Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta atau yang kemudian disingkat menjadi BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ adalah lembaga legislatif tingkat prodi yang berkedaulatan di Prodi Pendidikan Agama Islam yang bertugas melaksanakan Fungsi legislatif di Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
3. Kode etik adalah suatu peraturan yang mengatur tentang sikap dan peran anggota organisasi dalam melaksanakan amanahnya.
4. Civitas academica adalah seluruh elemen yang ada dalam lingkungan akademik di kampus UNJ.
5. Mitra kerja adalah seluruh pihak di luar kepengurusan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
6. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan akibat pelanggaran kode etik.

**BAB II
TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2**

1. Tujuan disusunnya Kode Etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ, serta menjadi pedoman bagi anggota dalam berperilaku untuk melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada mahasiswa dan konstituennya.
2. Kode etik berasaskan objektivitas, keadilan, kebebasan, solidaritas, dan *Ignorantia Juris Neminem Excusat* (Ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab)

**BAB III
PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB**

Sikap dan Perilaku

Pasal 3

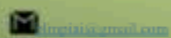
Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Menjaga nama baik almamater UNJ;
4. Mempertahankan persatuan dan kesatuan OPMAWA Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
5. Berintegritas dan jujur dalam menegakan keadilan;
6. Memperjuangkan aspirasi *civitas academica* (Pendidikan Agama Islam FISH UNJ) tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, jenis kelamin, dan gender;

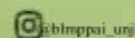


**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,



13220



7. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ daripada kegiatan ORMAWA di luar tugas dan kewajiban BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
8. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ sebagaimana diatur dalam Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlaku di masyarakat.

Tanggung Jawab

Pasal 4

1. Bertanggung jawab secara moral dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
2. Bertanggung jawab secara moral dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa Pendidikan Agama Islam FISH UNJ kepada OPMWA Pendidikan Agama Islam FISH UNJ, dekanat, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender;
3. Bertanggung jawab moral secara kolektif dengan menghormati keberadaan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

BAB IV

PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 5

1. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, musyawarah, penyampaian hasil rapat, konsultasi, dan pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
2. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi;
3. Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan sedapat mungkin tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OPMWA UNJ Tentang Permusyawaratan, dengan mengatasnamakan publik;
4. Anggota melanggar kepatutan apabila menyampaikan pernyataan berupa hasil rapat atau konsultasi kepada publik dengan tidak menghadiri rapat atau konsultasi tersebut.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem musyawarah yang dilaksanakan oleh anggota yang berkaitan
2. Ketentuan pengambilan keputusan adalah dihadiri oleh kuorum dengan ketentuan 50% + 1 dari peserta yang hadir dalam forum tersebut
3. Apabila Pasal 6 ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi maka keputusan dianggap tidak sah.

BAB VI

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 7

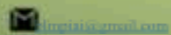
1. Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik ataupun non-fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
2. Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak 3 kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa izin lisan atau tertulis dari pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik;
3. Izin sebagaimana diatur ayat (2) pimpinan fraksi wajib melaporkan kepada Pimpinan Rapat/Sidang.

Pasal 8

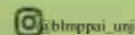


**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,



13220



1. Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh, dan fokus terhadap pelaksanaan rapat.
2. Rapat dilaksanakan secara tertib serta menghindari pembahasan di luar tujuan rapat.
3. Setiap anggota diwajibkan saling menghargai pendapat satu sama lain dalam rapat.
4. Anggota yang mengganggu pelaksanaan rapat dan/atau melanggar pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikeluarkan dalam rapat dengan kesepakatan penyelenggara rapat.

BAB VII

KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

Konflik Kepentingan

Pasal 9

1. Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
2. Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi.

Rangkap Jabatan

Pasal 10

1. Anggota yang menjadi ketua komisi hanya bisa menjadi ketua komisi di 1 komisi.
2. Anggota yang menjabat sebagai pimpinan fraksi diperkenankan untuk menjabat sebagai ketua komisi/badan.
3. Selama menjadi Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dilarang menjadi pengurus/anggota lembaga eksekutif di segala tingkatan.

BAB VIII HUBUNGAN BLMP

Jenis-jenis Hubungan BLMP

Pasal 11

Hubungan yang dilakukan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya meliputi:

1. Hubungan antar Anggota dan Alat Kelengkapan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
2. Hubungan Anggota dengan BEMP;
3. Hubungan Anggota dengan Birokrasi di FISH UNJ;
4. Hubungan anggota dengan lembaga di luar OPMAWA;
5. Hubungan anggota dengan konstituen dan berbagai elemen mahasiswa.

Hubungan Antar Anggota dan Alat Kelengkapan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ

Pasal 12

1. Sesama Anggota dan Alat Kelengkapan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu, dan pengertian;
2. Sesama anggota wajib menjaga profesionalismenya dan mengesampingkan permasalahan pribadi dalam melaksanakan amanahnya;
3. Sesama Anggota dan alat kelengkapan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dilarang melakukan persaingan yang tidak sehat.

Hubungan Anggota dengan Mitra Kerja

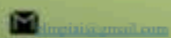
Pasal 13

1. Anggota wajib bersikap adil, kritis, dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya sesuai dengan Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;

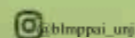


**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,



13220



2. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya;
3. Jamuan makan, fasilitas pemondokan, atau cendera mata dari mitra kerja ketika melakukan tugas, bukan merupakan pelanggaran Kode Etik.

Hubungan dengan Lembaga di luar BLMP

Pasal 14

1. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ wajib mengutamakan tugasnya sebagai Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
2. Setiap keikutsertaan dalam suatu kegiatan organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan BLMP yang bersangkutan.

**Hubungan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ
dengan konstituen dan Berbagai Elemen Mahasiswa**

Pasal 15

1. Melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka, serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan;
2. Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
3. Melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB IX

Pengajuan Nonaktif dan Pengunduran Diri

Pasal 16

1. Anggota yang ingin mengajukan pernyataan nonaktif atau pengunduran diri diharuskan melapor pada ketua fraksi dan menyerahkan surat pernyataan nonaktif atau pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
2. Anggota benar-benar dinyatakan nonaktif atau mengundurkan diri apabila telah disahkan dalam rapat paripurna BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
3. Anggota yang dinyatakan nonaktif masih masuk ke dalam kepengurusan, tetapi tidak berwenang menggunakan jabatan serta menjalankan tugasnya dalam organisasi.

BAB X

PELANGGARAN KODE ETIK

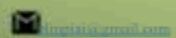
Pasal 17

1. Anggota dinyatakan melanggar kode etik apabila dalam menjalankan tugasnya menyalahi pasal 2 sampai pasal 16 dalam peraturan ini.
2. Penerapan sanksi kode etik dapat berupa teguran, denda, serta *recall*.
3. Penjatuhan sanksi berupa teguran dan denda dilaksanakan oleh pimpinan atau ketua komisi.
4. Penjatuhan sanksi kode etik berupa *recall* dilaksanakan dalam rapat paripurna BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

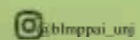


**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,



13220



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2026
Waktu : 13.42

**Ketua Umum
BLMP Pendidikan Agama Islam Tahun**

**Brian Adam
NIM.1404624112**

